



SALINAN

BUPATI KAYONG UTARA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA
NOMOR 37 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PEMBERHENTIAN, PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN
PENGAKTIFAN KEMBALI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAYONG UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka untuk tertib proses Pemberhentian, Pemberhentian Sementara dan Pengaktifan Kembali Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 289 ayat (1) huruf e, Pasal 293 ayat (2) dan Pasal 294 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara, Pejabat Pembina Kepegawaian berwenang menetapkan Pemberhentian, Pemberhentian Sementara dan Pengaktifan Kembali Pegawai Negeri Sipil dilingkungannya;
 - c. bahwa untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan Pemberhentian, Pemberhentian Sementara dan Pengaktifan Kembali Pegawai Negeri Sipil, perlu mengatur tata cara Pemberhentian, Pemberhentian Sementara dan Pengaktifan Kembali Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberhentian, Pemberhentian Sementara dan Pengaktifan Kembali Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2906);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Kabupaten Kayong Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
 8. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2010 tentang Prosedur Penetapan Nomor Identitas Pegawai Negeri Sipil, Kenaikan Pangkat, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil, dan Perpindahan Antar Instansi dengan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian Secara Online;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2016 Nomor 12);
 10. Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 32 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2016 Nomor 32);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERHENTIAN, PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PENGAKTIFAN KEMBALI PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Kayong Utara.
2. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
4. Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
6. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang selanjutnya disebut JFT pratama adalah Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau setara eselon II dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara.
7. Jabatan Administrator yang selanjutnya disingkat JA adalah jabatan administrator atau setara eselon III dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara.
8. Jabatan Pengawas yang selanjutnya disingkat JP adalah jabatan pengawasa atau setara eselon IV dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara.
9. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah Jabatan Fungsional dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara.
10. Pemberhentian dari Jabatan adalah pemberhentian yang mengakibatkan PNS tidak lagi menduduki JA, JF, atau JPT.
11. Pemberhentian Sementara sebagai PNS adalah pemberhentian yang mengakibatkan PNS kehilangan statusnya sebagai PNS untuk sementara waktu.
12. Batas Usia Pensiun adalah batas usia PNS harus diberhentikan dengan hormat dari PNS.

BAB II

TATA CARA PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu

Jenis Pemberhentian

Pasal 2

Pemberhentian PNS terdiri dari :

- a. Pemberhentian atas Permintaan Sendiri;

- b. Pemberhentian karena Mencapai Batas Usia Pensiun;
- c. Pemberhentian Karena Perampangan Organisasi atau Kebijakan Pemerintah;
- d. Pemberhentian karena Tidak Cakap Jasmani dan/atau Rohani;
- e. Pemberhentian karena Meninggal Dunia, Tewas, atau Hilang;
- f. Pemberhentian karena Melakukan Tindak Pidana/Penyelewengan;
- g. Pemberhentian karena Pelanggaran Disiplin;
- h. Pemberhentian karena Mencalonkan Diri atau Dicalonkan Menjadi Presiden dan Wakil Presiden, Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati/Walikota, Wakil Bupati/Wakil Walikota;
- i. Pemberhentian karena Menjadi Anggota dan/atau Pengurus Partai Politik;
- j. Pemberhentian karena Tidak Menjabat Lagi sebagai Pejabat Negara; dan
- k. Pemberhentian karena Hal Lain.

Bagian Kedua

Tata Cara Pemberhentian Atas Permintaan Sendiri

Pasal 3

- (1) Permohonan berhenti sebagai PNS atas permintaan sendiri diajukan secara tertulis kepada PPK melalui PyB secara hierarki.
- (2) Permohonan pemberhentian atas permintaan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disetujui, ditunda, atau ditolak.
- (3) Pemberian persetujuan, penundaan, atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh PPK setelah mendapat rekomendasi dari PyB.

Pasal 4

Penundaan permintaan berhenti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) untuk paling lama 1 (satu) tahun, apabila PNS yang bersangkutan masih diperlukan untuk kepentingan dinas.

Pasal 5

Penolakan permintaan berhenti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) apabila:

- a. sedang dalam proses peradilan karena diduga melakukan tindak pidana kejahatan;
- b. terikat kewajiban bekerja pada Instansi Pemerintah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. dalam pemeriksaan pejabat yang berwenang memeriksa karena diduga melakukan pelanggaran disiplin PNS;

- d. sedang mengajukan upaya banding administratif karena dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS;
- e. sedang menjalani hukuman disiplin; dan/ atau
- f. alasan lain menurut pertimbangan PPK.

Pasal 6

- (1) Dalam hal permohonan berhenti ditunda atau ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, PPK menyampaikan alasan penundaan atau penolakan secara tertulis kepada PNS yang bersangkutan.
- (2) Keputusan pemberian persetujuan, penundaan, atau penolakan permohonan pemberhentian atas permintaan sendiri ditetapkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima.

Pasal 7

- (1) Sebelum keputusan pemberhentian ditetapkan, PNS yang bersangkutan wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
- (2) PPK menetapkan keputusan pemberhentian PNS dengan mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pemberhentian
karena Mencapai Batas Usia Pensiun

Pasal 8

- (1) PNS yang telah mencapai Batas Usia Pensiun diberhentikan dengan hormat sebagai PNS.
- (2) Batas Usia Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. 58 (lima puluh delapan) tahun bagi pejabat administrasi, pejabat fungsional ahli muda, pejabat fungsional ahli pertama, dan pejabat fungsional keterampilan;
 - b. 60 (enam puluh) tahun bagi pejabat pimpinan tinggi dan pejabat fungsional madya; dan
 - c. 65 (enam puluh lima) tahun bagi PNS yang memangku pejabat fungsional ahli utama.

Pasal 9

Batas Usia Pensiun bagi PNS yang menduduki JF yang ditentukan dalam undang-undang, berlaku ketentuan sesuai dengan Batas Usia Pensiun yang ditetapkan dalam undang-undang yang bersangkutan.

Pasal 10

- (1) PNS yang mencapai Batas Usia Pensiun menyampaikan kelengkapan berkas usulan kepada PPK melalui PyB.
- (2) PyB menyampaikan usulan PNS yang mencapai Batas Usia Pensiun kepada PPK berdasarkan kelengkapan berkas yang disampaikan oleh PNS paling lama 3 (tiga) bulan sejak Kepala BKN menyampaikan daftar perorangan calon penerima pensiun.
- (3) PPK menetapkan keputusan pemberhentian dan pemberian pensiun paling lama 1 (satu) bulan sebelum PNS mencapai Batas Usia Pensiun.

Bagian Keempat

Tata Cara Pemberhentian Karena Perampangan Organisasi atau Kebijakan Pemerintah

Pasal 11

- (1) Dalam hal terjadi perampangan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan kelebihan PNS maka PNS tersebut terlebih dahulu disalurkan pada Instansi Pemerintah lain.
- (2) PPK menginventarisasi kelebihan PNS sebagai akibat perampangan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kelebihan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Menteri dan Kepala BKN.
- (4) Kebijakan penyaluran kelebihan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Kepala BKN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Dalam hal terdapat PNS yang bersangkutan tidak dapat disalurkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan pada saat terjadi perampangan organisasi sudah mencapai usia 50 (lima puluh) tahun dan masa kerja 10 (sepuluh) tahun, diberhentikan dengan hormat dengan mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Apabila PNS sebagai akibat perampangan organisasi tidak dapat disalurkan pada instansi lain, belum mencapai usia 50 (lima puluh) tahun, dan masa kerja kurang dari 10 (sepuluh) tahun, diberikan uang tunggu paling lama 5 (lima) tahun.
- (2) Apabila sampai dengan 5 (lima) tahun PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat disalurkan maka PNS tersebut diberhentikan dengan hormat dan diberikan hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Dalam hal pada saat berakhirnya pemberian uang tunggu PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum berusia 50 (lima puluh) tahun, jaminan pensiun bagi PNS mulai diberikan pada saat mencapai usia 50 (lima puluh) tahun.

Bagian Kelima
Tata Cara Pemberhentian
karena Tidak Cakap Jasmani dan/atau Rohani

Pasal 14

- (1) PNS yang dinyatakan tidak cakap jasmani dan/atau rohani, apabila:
 - a. tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan karena kesehatannya;
 - b. menderita penyakit atau kelainan yang berbahaya bagi dirinya sendiri atau lingkungan kerjanya; atau
 - c. tidak mampu bekerja kembali setelah berakhirnya cuti sakit.
- (2) Ketentuan mengenai tidak cakap jasmani dan/atau rohani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil pemeriksaan tim penguji kesehatan.
- (3) Tim penguji kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
- (4) Tim penguji kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beranggotakan dokter pemerintah.

Pasal 15

- (1) PNS yang tidak cakap jasmani dan/atau rohani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), berdasarkan hasil pengujian kesehatan PNS oleh tim penguji kesehatan diberhentikan dengan hormat.
- (2) Pemberhentian dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh PyB kepada PPK.
- (3) Pemberhentian dengan hormat PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh PPK.
- (4) PNS yang diberhentikan dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya hasil pemeriksaan kesehatan PNS oleh tim penguji kesehatan.

Bagian Keenam
Tata Cara Pemberhentian
karena Meninggal Dunia, Tewas, atau Hilang

Pasal 16

- (1) PNS yang meninggal dunia, tewas atau hilang diberhentikan dengan hormat sebagai PNS.
- (2) PNS dinyatakan meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila:
 - a. meninggalnya tidak dalam dan karena menjalankan tugas;
 - b. meninggalnya sedang menjalani masa uang tunggu; atau
 - c. meninggalnya pada waktu menjalani cuti di luar tanggungan negara.
- (3) PNS dinyatakan tewas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila meninggal:
 - a. dalam dan karena menjalankan tugas dan kewajibannya;
 - b. dalam keadaan lain yang ada hubungannya dengan dinas, sehingga kematian itu disamakan dengan keadaan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. langsung diakibatkan oleh luka atau cacat rohani atau jasmani yang didapat dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya atau keadaan lain yang ada hubungannya dengan kedinasan; dan/ atau
 - d. karena perbuatan anasir yang tidak bertanggung jawab atau sebagai akibat tindakan anasir itu.
- (4) Apabila PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) telah berkeluarga, kepada janda/duda atau anaknya diberikan hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Apabila PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak berkeluarga, kepada orang tuanya diberikan hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Seorang PNS dinyatakan hilang di luar kemampuan dan kemauan PNS yang bersangkutan apabila:
 - a. tidak diketahui keberadaannya; dan
 - b. tidak diketahui masih hidup atau telah meninggal dunia.
- (2) PNS yang hilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap telah meninggal dunia dan dapat diberhentikan dengan hormat sebagai PNS pada akhir bulan ke-12 (dua belas) sejak dinyatakan hilang.
- (3) Pernyataan hilang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat oleh PPK atau pejabat lain yang ditunjuk berdasarkan surat keterangan atau berita acara pemeriksaan dari pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- (4) Janda/duda atau anak PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Dalam hal PNS yang hilang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) ditemukan kembali dan masih hidup, dapat diangkat kembali sebagai PNS sepanjang yang bersangkutan belum mencapai Batas Usia Pensiun.
- (2) Pengangkatan kembali sebagai PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah PNS yang bersangkutan diperiksa oleh PPK dan pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terbukti hilang karena kemauan dan kemampuan yang bersangkutan, PNS yang bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Dalam hal PNS yang hilang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) ditemukan kembali dan telah mencapai Batas Usia Pensiun, PNS yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat dan diberikan hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dilakukan pemeriksaan oleh PPK dan pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terbukti hilang karena kemauan dan kemampuan yang bersangkutan, PNS yang bersangkutan wajib mengembalikan hak kepegawaian yang telah diterima oleh janda/duda atau anaknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Pemberhentian dengan hormat PNS yang meninggal dunia, tewas, atau hilang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 diusulkan oleh PyB kepada PPK.
- (2) Pemberhentian dengan hormat PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh PPK.
- (3) PNS yang diberhentikan dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah usul pemberhentian diterima.

Bagian Ketujuh
Tata Cara Pemberhentian karena Melakukan
Tindak Pidana/Penyelewengan

Pasal 21

- (1) PNS yang melakukan tindak pidana/penyelewengan dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan.
- (2) PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana.

Pasal 22

- (1) PNS yang dipidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana tidak dengan berencana, tidak diberhentikan sebagai PNS apabila:
 - a. perbuatannya tidak menurunkan harkat dan martabat dari PNS;
 - b. mempunyai prestasi kerja yang baik;
 - c. tidak mempengaruhi lingkungan kerja setelah diaktifkan kembali; dan
 - d. tersedia lowongan Jabatan.
- (2) PNS yang dipidana dengan pidana penjara kurang dari 2 (dua) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana tidak dengan berencana, tidak diberhentikan sebagai PNS apabila tersedia lowongan Jabatan.

Pasal 23

- (1) PNS yang tidak diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, selama yang bersangkutan menjalani pidana penjara maka tetap bersatus sebagai PNS dan tidak menerima hak kepegawaiannya sampai diaktifkan kembali sebagai PNS.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaktifkan kembali sebagai PNS apabila tersedia lowongan Jabatan.
- (3) Dalam hal tidak tersedia lowongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun, PNS yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat.
- (4) PNS yang menjalani pidana penjara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sudah berusia 58 (lima puluh delapan) tahun, diberhentikan dengan hormat.

Pasal 24

PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila:

- a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan/ atau pidana umum;
- c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau
- d. dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilalukan dengan berencana.

Pasal 25

PNS yang dipidana dengan pidana penjara kurang dari 2 (dua) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan berencana, diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.

Pasal 26

Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b dan huruf d dan Pasal 25 ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

Pasal 27

- (1) Pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 24 dan Pasal 25 diusulkan oleh PyB kepada PPK.
- (2) Pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat sebagai PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh PPK.
- (3) PNS yang diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat sebagai PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah usul pemberhentian diterima.

Bagian Kedelapan Tata Cara Pemberhentian karena Pelanggaran Disiplin

Pasal 28

- (1) PNS yang melakukan pelanggaran disiplin tingkat berat diberhentikan dengan hormat.

- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai disiplin PNS.

Pasal 29

- (1) Pemberhentian dengan hormat PNS yang melakukan pelanggaran disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 diusulkan oleh PyB kepada PPK.
- (2) Pemberhentian dengan hormat PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh PPK.
- (3) PNS yang diberhentikan dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah usul pemberhentian diterima.

Bagian Kesembilan

Tata Cara Pemberhentian karena Mencalonkan Diri atau Dicalonkan Menjadi Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati/Walikota, Wakil Bupati/Wakil Walikota

Pasal 30

- (1) PNS wajib mengundurkan diri sebagai PNS pada saat ditetapkan sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Gubernur dan Wakil Gubernur, atau Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota oleh lembaga yang bertugas melaksanakan pemilihan umum.
- (2) Pernyataan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat ditarik kembali.
- (3) PNS yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan dengan hormat sebagai PNS.
- (4) PNS yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan dengan hormat sebagai PNS.

Pasal 31

- (1) PNS yang ditetapkan sebagai calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) mengajukan permohonan berhenti sebagai PNS.

- (2) Permohonan berhenti sebagai PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dengan dilampiri surat pernyataan pengunduran diri kepada PPK melalui PyB secara hierarki pada saat ditetapkan oleh lembaga yang bertugas melaksanakan pemilihan umum.
- (3) Permohonan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh PyB kepada PPK.
- (4) PNS yang mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan dengan hormat sebagai PNS.
- (5) Pemberhentian dengan hormat sebagai PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh PPK.
- (6) PNS yang diberhentikan dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah usul pemberhentian diterima.

Pasal 32

Pemberhentian dengan hormat sebagai PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) dan ayat (4) berlaku terhitung mulai akhir bulan sejak PNS yang bersangkutan ditetapkan sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Gubernur dan Wakil Gubernur, atau Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota oleh lembaga yang bertugas melaksanakan pemilihan umum.

Bagian Kesepuluh Tata Cara Pemberhentian karena Menjadi Anggota dan/atau Pengurus Partai Politik

Pasal 33

PNS dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.

Pasal 34

- (1) PNS yang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik wajib mengundurkan diri secara tertulis.
- (2) PNS yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan dengan hormat sebagai PNS terhitung mulai akhir bulan pengunduran diri PNS yang bersangkutan.

Pasal 35

- (1) PNS yang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik mengajukan permohonan berhenti sebagai PNS.

- (2) Permohonan berhenti sebagai PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada PPK melalui PyB secara hierarki.
- (3) Permohonan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh PyB kepada PPK.
- (3) PNS yang mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan dengan hormat sebagai PNS.
- (4) Pemberhentian dengan hormat sebagai PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh PPK.
- (5) PNS yang diberhentikan dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah usul pemberhentian diterima.

Pasal 36

- (1) PNS yang tidak mengundurkan diri setelah menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS.
- (2) Pemberhentian tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh PyB kepada PPK.
- (3) Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh PPK.
- (4) PNS yang diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah PNS yang bersangkutan terbukti menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.

Pasal 37

PNS yang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 terhitung mulai akhir bulan PNS yang bersangkutan menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.

Bagian Kesebelas

Tata Cara Pemberhentian

karena Tidak Menjabat Lagi sebagai Pejabat Negara

Pasal 38

- (1) PNS yang tidak menjabat lagi sebagai pejabat negara dan tidak tersedia lowongan Jabatan diberhentikan dengan hormat sebagai PNS.

- (2) Pemberhentian dengan hormat sebagai PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung mulai akhir bulan sejak 2 (dua) tahun tidak tersedia lowongan Jabatan.
- (3) Pemberhentian dengan hormat sebagai PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh PyB kepada PPK.
- (4) Pemberhentian dengan hormat sebagai PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh PPK.
- (5) PNS yang diberhentikan dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah usul pemberhentian diterima.

Pasal 39

Selama menunggu tersedianya lowongan Jabatan sesuai dengan kompetensi dan kualifikasi PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) diaktifkan kembali sebagai PNS dan diberikan penghasilan sebesar 50% (lima puluh persen) dari penghasilan Jabatan terakhir sebagai PNS sebelum diangkat sebagai pejabat negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keduabelas

Tata Cara Pemberhentian karena Hal Lain

Pasal 40

- (1) PNS yang telah selesai menjalankan cuti di luar tanggungan negara wajib melaporkan diri secara tertulis kepada PPK.
- (2) Batas waktu melaporkan diri secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 1 (satu) bulan setelah selesai menjalankan cuti di luar tanggungan negara.

Pasal 41

- (1) PNS yang tidak melaporkan diri kembali kepada PPK setelah selesai menjalankan cuti di luar tanggungan negara diberhentikan dengan hormat sebagai PNS.
- (2) Pemberhentian dengan hormat sebagai PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh PyB kepada PPK.
- (3) Pemberhentian dengan hormat sebagai PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh PPK dengan keputusan.
- (4) PNS yang diberhentikan dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah usul pemberhentian diterima.

Pasal 42

- (1) PNS yang terbukti menggunakan ijazah palsu dalam pengangkatan sebagai PNS diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri.
- (2) Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh PyB kepada PPK.
- (3) Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh PPK.
- (4) PNS yang diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah usul pemberhentian diterima.

Pasal 43

PNS yang telah selesai menjalankan tugas belajar wajib melapor kepada PPK paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak berakhirnya masa tugas belajar.

Pasal 44

- (1) PNS yang tidak melapor setelah selesai menjalankan tugas belajar dalam waktu yang ditentukan, diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri.
- (2) Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh PyB kepada PPK.
- (3) Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh PPK.
- (4) PNS yang diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah usul pemberhentian diterima.

Bagian Ketigabelas

Penyampaian Keputusan Pemberhentian

Pasal 45

- (1) PPK menyampaikan keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 44 kepada PNS yang diberhentikan.

- (2) Tembusan keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala BKN.

BAB IV
PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN
PENGAKTIFAN KEMBALI

Bagian Kesatu
Pemberhentian Sementara

Pasal 46

PNS diberhentikan sementara, apabila:

- a. diangkat menjadi pejabat negara;
- b. diangkat menjadi komisioner atau anggota lembaga nonstruktural; atau
- c. ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana.

Pasal 47

- (1) PNS yang diangkat menjadi pejabat negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a, meliputi :
- a. ketua, wakil ketua, dan anggota Mahkamah Konstitusi;
 - b. ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
 - c. ketua, wakil ketua, dan anggota Komisi Yudisial;
 - d. ketua dan wakil ketua Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 - e. menteri dan jabatan setingkat menteri; dan
 - f. kepala perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh.
- (2) Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh yang berasal dari JF Diplomat dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 48

- (1) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a dan huruf b berlaku sejak yang bersangkutan dilantik dan berakhir pada saat selesainya masa tugas sebagai pejabat negara, komisioner, atau anggota lembaga nonstruktural.
- (2) PNS yang telah selesai masa tugas sebagai pejabat negara, komisioner, atau anggota lembaga nonstruktural melapor kepada PPK paling lama 1 (satu) bulan sejak selesainya masa tugas.

Pasal 49

- (1) PNS yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a dan huruf b tidak diberikan penghasilan sebagai PNS.

- (2) Penghasilan sebagai PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan pada bulan berikutnya sejak dilantik sebagai pejabat negara, komisioner, atau anggota lembaga nonstruktural.

Pasal 50

- (1) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf c berlaku akhir bulan sejak PNS ditahan.
- (2) PNS yang diberhentikan sementara dan dinyatakan tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, melapor kepada PPK paling lama 1 (satu) bulan sejak putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 51

- (1) PNS yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf c tidak diberikan penghasilan.
- (2) PNS yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan uang pemberhentian sementara.
- (3) Uang pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari penghasilan jabatan terakhir sebagai PNS sebelum diberhentikan sementara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Uang pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan pada bulan berikutnya sejak ditetapkannya pemberhentian sementara.

Pasal 52

Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf c berlaku sejak dikenakan penahanan sampai dengan:

- a. dibebaskannya tersangka dengan surat perintah penghentian penyidikan atau penuntutan oleh pejabat yang berwenang; atau
- b. ditetapkannya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 53

- (1) PNS yang dikenakan pemberhentian sementara pada saat mencapai Batas Usia Pensiun:
 - a. apabila belum ada putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, diberikan penghasilan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari hak pensiun;

- b. apabila berdasarkan putusan pengadilan dinyatakan tidak bersalah, diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dengan mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhitungkan uang pemberhentian sementara yang sudah diterima, terhitung sejak akhir bulan dicapainya Batas Usia Pensiun;
 - c. apabila berdasarkan putusan pengadilan dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan tidak berencana, diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dengan mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, terhitung sejak akhir bulan yang bersangkutan mencapai Batas Usia Pensiun dan hak atas pensiun dibayarkan mulai bulan berikutnya; dan
 - d. apabila berdasarkan putusan pengadilan dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan berencana, diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS dengan mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, terhitung sejak akhir bulan yang bersangkutan mencapai Batas Usia Pensiun dan tidak mengembalikan penghasilan yang telah dibayarkan.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila meninggal dunia sebelum ada putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dengan mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Tata Cara Pemberhentian Sementara

Pasal 54

- (1) Pemberhentian sementara PNS diusulkan oleh PyB kepada PPK.
- (2) PPK menetapkan keputusan pemberhentian sementara sebagai PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keputusan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah usul pemberhentian sementara diterima.

Bagian Ketiga

Pengaktifan Kembali

Pasal 55

- (1) Dalam hal PNS yang menjadi:

- a. tersangka tindak pidana ditahan pada tingkat penyidikan, dan menurut Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bersangkutan dihentikan dugaan tindak pidananya;
 - b. tersangka tindak pidana ditahan pada tingkat penuntutan, dan menurut Jaksa yang bersangkutan dihentikan penuntutannya; atau
 - c. terdakwa tindak pidana ditahan pada tingkat pemeriksaan, dan menurut putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dinyatakan tidak bersalah atau dilepaskan dari segala tuntutan, maka yang bersangkutan diaktifkan kembali sebagai PNS.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaktifkan kembali sebagai PNS pada Jabatan apabila tersedia lowongan Jabatan.
- (3) PNS yang diaktifkan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan penghasilan yang dibayarkan sejak diangkat dalam Jabatan.
- (4) PNS yang diaktifkan kembali statusnya menjadi PNS, pembayaran penghasilannya diberikan sebagai berikut:
- a. bagi PNS yang dinyatakan tidak bersalah, kekurangan bagian penghasilan yang tidak diterima selama yang bersangkutan diberhentikan sementara dibayarkan kembali dengan memperhitungkan uang pemberhentian sementara yang sudah diterima; dan
 - b. bagi PNS yang dijatuhi pidana percobaan, kekurangan bagian penghasilan yang tidak diterima selama yang bersangkutan diberhentikan sementara tidak dibayarkan.

Bagian Keempat Tata Cara Pengaktifan Kembali

Pasal 56

- (1) PNS yang telah selesai menjadi pejabat negara, komisioner, atau anggota lembaga nonstruktural, atau PNS yang dinyatakan tidak bersalah oleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, mengajukan pengaktifan kembali sebagai PNS kepada PPK melalui PyB paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung setelah yang bersangkutan diberhentikan sebagai pejabat negara, komisioner, atau anggota lembaga nonstruktural, atau PNS yang dinyatakan tidak bersalah oleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) PPK menetapkan keputusan pengaktifan kembali sebagai PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keputusan pengaktifan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah usul pengaktifan kembali diterima.

Pasal 57

- (1) PNS yang telah selesai menjalankan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana, mengajukan pengaktifan kembali sebagai PNS kepada PPK melalui PyB paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak selesai menjalankan pidana penjara.
- (2) Dalam hal PNS yang bersangkutan tidak mengajukan pengaktifan kembali dalam jangka waktu 25 (dua puluh lima) hari, PyB dapat memanggil PNS yang bersangkutan untuk mengajukan pengaktifan kembali.
- (3) PPK menetapkan keputusan pengaktifan kembali sebagai PNS disertai hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Keputusan pengaktifan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah usul pengaktifan kembali diterima.

Bagian Kelima

Kewenangan Pemberhentian, Pemberhentian
Sementara, dan Pengaktifan Kembali

Paragraf 1

Kewenangan Pemberhentian

Pasal 58

PPK menetapkan pemberhentian PNS terhadap:

- a. calon PNS yang tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PNS di lingkungannya; dan
- b. PNS yang menduduki :
 1. JPT pratama;
 2. JA;
 3. JF ahli madya, JF ahli muda, dan JF ahli pertama; dan
 4. JF penyelia, JF mahir, JF terampil, dan JF pemula.

Paragraf 2

Kewenangan Pemberhentian Sementara
dan Pengaktifan Kembali

Pasal 59

PPK menetapkan pengaktifan kembali PNS yang diberhentikan sementara di lingkungan Pemerintah Daerah.

Bagian Kelima
Hak Kepegawaian bagi PNS yang Diberhentikan

Pasal 60

PNS yang diberhentikan dengan hormat, diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri, dan diberhentikan tidak dengan hormat diberikan hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
UANG TUNGGU DAN UANG PENGABDIAN

Bagian Kesatu
Uang Tunggu

Pasal 61

- (1) PNS yang berhak menerima uang tunggu, apabila :
 - a. tidak dapat disalurkan pada instansi lain akibat perampangan organisasi,
 - b. belum mencapai usia 50 (lima puluh) tahun; dan
 - c. masa kerja kurang dari 10 (sepuluh) tahun.
- (2) Apabila sampai dengan 5 (lima) tahun PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat disalurkan maka PNS tersebut diberhentikan dengan hormat dan diberikan hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal pada saat berakhirnya pemberian uang tunggu PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum berusia 50 (lima puluh) tahun, jaminan pensiun bagi PNS mulai diberikan pada saat mencapai usia 50 (lima puluh) tahun.

Pasal 62

Uang tunggu diberikan setiap tahun untuk paling lama 5 (lima) tahun.

Pasal 63

- (1) Uang tunggu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 diberikan dengan ketentuan:
 - a. 100% (seratus persen) dari gaji, untuk tahun pertama; dan
 - b. 80% (delapan puluh persen) dari gaji untuk tahun selanjutnya.
- (2) Besarnya uang tunggu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak boleh kurang dari gaji terendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Uang tunggu diberikan mulai bulan berikutnya terhitung sejak tanggal PNS yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat dari Jabatannya.

Pasal 64

PNS yang menerima uang tunggu wajib melaporkan diri kepada PPK melalui PyB paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya pemberian uang tunggu.

Pasal 65

- (1) PNS yang menerima uang tunggu, dapat diangkat kembali dalam Jabatan apabila ada lowongan.
- (2) PNS yang menerima uang tunggu yang menolak untuk diangkat kembali dalam Jabatan, diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS pada akhir bulan yang bersangkutan menolak untuk diangkat kembali.

Pasal 66

PNS yang menerima uang tunggu dan diangkat kembali dalam Jabatan, dicabut pemberian uang tunggunya terhitung sejak pengangkatannya, dan yang bersangkutan menerima penghasilan penuh sebagai PNS.

Pasal 67

Pemberian dan pencabutan uang tunggu ditetapkan oleh PPK.

Pasal 68

- (1) PNS yang tidak dapat disalurkan pada Instansi Pemerintah lain karena perampangan organisasi atau kebijakan pemerintah diberikan uang tunggu.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada saat masa uang tunggu berakhir, memiliki masa kerja pensiun kurang dari 10 (sepuluh) tahun diberhentikan dengan hormat dan diberi uang pengabdian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Besar uang pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah 6 (enam) kali masa kerja kali gaji terakhir yang diterima.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 69

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 17 Juli 2018

Pj. BUPATI KAYONG UTARA,

Ttd

H. SYARIF YUSNIARSYAH

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 17 Juli 2018


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAYONG UTARA,

Ttd

HILARIA YUSNANI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2018 NOMOR 37

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,



MOLYADI, S.H.
Pembina/(IV/a)
NIP. 197507092007011019